



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 497/IX/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG
HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL, FUNGSIONAL DAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu pembentukan tim pembahasan rancangan peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. [Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010](#) tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013](#) tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

Pemerintah...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- Pemerintah;
10. [Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
 11. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait Evaluasi Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
 - b. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan Struktural,

Fungsional...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

- c. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 9 September 2022

PLT. BUPATI BINTAN

ttd

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 497/IX/2022

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN STUKTURAL, FUNGSIONAL DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
 2. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bintan;
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;
 4. Anggota : Kepala Bagian Organisasi.
-

PLT. BUPATI BINTAN

ttd

ROBY KURNIAWAN

